



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan personil yang memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi demi terwujudnya tata kelolah pemerintahan di daerah;
- b. bahwa mengingat tingginya potensi benturan kepentingan di daerah perlu adanya instrument hukum untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penangan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi pada setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya.
2. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unsur pengawas internal Pemerintah Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
5. Perencana adalah pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
6. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
7. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa atau disingkat PPBJ adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektifitas maupun profesionalisme.
14. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
15. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
16. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
17. Daerah adalah Kabupaten Buol.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Buol.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buol.
22. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Buol.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 2

Benturan kepentingan meliputi:

- a. Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah.
- b. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi.
- c. Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan.

Pasal 3

- (1) Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
 - b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
- g. situasi yang menyebabkan penilaian suatu obyek kualifikasi merupakan hasil dari penilaian.

(2) Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat balas jasa;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- n. pengusutan dan tuntutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan Negara karena pengaruh pihak lain;
- o. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

(3) Sumber penyebab benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang undangan.
- b. Perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara professional, independent, dan akuntabel.
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- d. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian, uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
- e. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
- g. situasi yang menyebabkan penilaian suatu obyek kualifikasi merupakan hasil dari penilaian.

BAB III
PEJABAT/PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, di antaranya :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, Pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. Pengawas, Pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
- e. Penilai, yaitu orang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;
- f. PPK;
- g. PPTK; dan
- h. PPBJ.

BAB IV
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah, dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang dimaksud dengan mencantumkan identitas jelas dan melampirkan bukti.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 melakukan telaah awal terhadap benturan kepentingan.

- (2) Atasan langsung mengambil keputusan ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hal telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hal telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, oleh pejabat/pegawai yang dimaksud maka atasan langsung pejabat/pegawai yang dimaksud dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Atasan langsung pejabat/pegawai dapat mengambil Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 9

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 10

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai pemerintah daerah;
- c. perhatian khusus terhadap:
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan di organisasi;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan SOP untuk semua kegiatan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan meliputi:
 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada akan dirumuskan oleh Unit Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 3. instrument penangan benturan yang secara berkala diperbaiki.
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB V
UNIT PENANGANAN KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan benturan kepentingan dibentuk unit penanganan benturan kepentingan.
- (2) Susunan keanggotaan unit penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina : - Bupati
- Wakil Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur
 - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan SDM
 - e. Sekretaris : Pejabat Administrator pada Inspektorat
 - f. Anggota : - Pejabat Administrator yang membidangi urusan Pemerintahan
- Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan SDM
- Auditor dan P2UPD
- Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan unit penanganan benturan kepentingan dibentuk sekertariat yang di pimpin oleh Sekertaris;
- (4) Pembentukan unit penanganan benturan kepentingan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan sekertariat unit penanganan benturan kepentingan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan keputusan Bupati;

Pasal 12

Unit Penanganan Benturan Kepentingan mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan perangkat, aturan, petunjuk Teknis dan kebutuhan lain yang mendukung Penanganan Benturan Kepentingan;
- b. mendorong Perangkat Daerah/ BUMD menyusun dan menerapkan kode etik, komitmen, melakukan sosialisasi, arahan dan konseling dan pendeklarasian Benturan Kepentingan;
- c. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penanganan benturan kepentingan;
- d. menyampaikan hasil pengelolaan dan rekapitulasi laporan penanganan benturan kepentingan serta usulan kebijakan kepada Bupati;
- e. melakukan pemetaan titik rawan benturan kepentingan; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan penanganan benturan kepentingan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Penanganan Benturan Kepentingan disetiap perangkat daerah / BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pimpinan Perangkat Daerah / BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan dan pembinaan seluruh perangkat daerah / BUMD dalam rangka penyelenggaraan penanganan benturan kepentingan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan adanya informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 16

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
 - c. Implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindaklanjut hasil Evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 2 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF